**RETRIBUSI IZIN GANGGUAN**

**PERDA KABUPATEN BANDUNG NOMOR 23 TAHUN 2011**

**2011**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Abstrak** | : | * Bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta dengan semakin berkembangnya dan beragamnya jenis usaha yang dilakukan oleh masyarakat, serta berbagai kepentingan yang ada disekitarnya sangat rentan menimbulkan berbagai permasalahan “gangguan” baik aspek lingkungan dan social, maka ketentuan tersebut diatas ditinjau kembali.; * Dasar hukum : UU Gangguan (Hinder Ordonantie)Stbl. Tahun 1926 Nomor 226 yang telah diubah dan ditambah dengan Stbl.1940 No 14 dan 15; UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 5 Tahun 1984; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2007; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 27 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 27 Tahun 1999; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 19 Tahun 2010; PP No. 69 Tahun 2010; Keppres No. 117 Tahun 1999; Keppres No. 29 Tahun 2004; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 27 Tahun 2009; Perda Kabupaten Bandung No. 6 Tahun 2004; Perda Kabupaten Bandung No. 17 Tahun 2007; Perda Kabupaten Bandung No. 20 Tahun 2007; Perda Kabupaten Bandung No. 21 Tahun 2007; Perda Kabupaten Bandung No. 03 Tahun 2008; Perda Kabupaten Bandung No.08 Tahun 2010; * Perda ini mengatur antara lain mengenai Ketentuan Umum, Obyek dan Subyek Izin Gangguan, Jenis Kegiatan Usaha, Tata Cara Pemberian Izin Gangguan, Persyaratan, Pemberian Izin, Pelayanan Perizinan, Masa Berlaku Izin, Nama Objek dan Subjek Retribusi, Golongan Retribusi, Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi, Struktur dan Besarnya Retribusi, Wilayah Pemungutan, Tata Cara Pemungutan, Pemanfaatan, Keberatan, Pengembalian Kelebihan Pembayaran, Kedaluwarsa Penagihan, Pembukuan dan Pemeriksaan, Insentif Pemungutan, Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup. |
| **Status** | : | * Mulai berlaku pada tanggal diundangkan; * Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2001 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku; * Diundangkan pada tanggal 7 Desember 2011. |